

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang langsung berdampingan dan melayani masyarakat Indonesia dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk pengakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap desa, terutama dalam konteks klarifikasi fungsi dan integritas desa, dan memperkuat posisi desa dan masyarakat sebagai target pembangunan, lahirnya UU No. 6 2014 tentang desa.

Dieng Kulon merupakan desa wisata. Wisata yang ada di Desa Dieng Kulon ini sangat berpotensi, hal tersebut dibuktikan dengan Desa Dieng Kulon masuk kedalam kategori Desa Wisata terbaik ke 50 di Indonesia. Wisata yang ada di Dieng Kulon ini merupakan wisata alam, dan sangat diminati oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Desa Dieng Kulon ini selain desa wisata desa ini juga dijadikan contoh oleh sebagian desa-desa yang ada di Kecamatan Batur karena pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Desa Dieng Kulon merupakan salah satu Desa yang dijadikan contoh di Kecamatan Batur. Selain desa ini desa wisata desa Dieng Kulon juga merupakan desa dengan pembangunan yang cukup baik.

Desa ini merupakan desa yang terkenal akan partisipasi masyarakat yang kuat. Hal tersebut memicu tingkat kemudahan penyelenggara program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan, jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukkan untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian, jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.

Dana Desa yang sudah di cairkan untuk pemerintah Desa Dieng Kulon ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa Dieng Kulon agar dapat mengelola dana tersebut dengan benar serta mampu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Kemudian pada tahun 2019 muncul pandemic dimana pandemi tersebut merupakan hal yang harus diutamakan dalam penanganannya, yaitu COVID 19.

Hal tersebut membuat Pemerintah Desa Dieng Kulon sempat mengalami ketundaan dalam proses pembangunan kantor Pemerintah Desa Dieng Kulon dan beberapa pembangunan lainnya.

Berlakunya Undang-Undang Desa yang telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak itu desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan dan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata dan tidak banyak dibebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah. Sebagai konsekuensi dari adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Prinsip Keadilan guna mencapai kesejahteraan merupakan harga mutlak. Artian adil disini yaitu antara lain mengenai pembangunan baik itu pembangunan fisik, sosial serta sosial dan budaya dengan batas yang sudah ditentukan.

Alokasi dana desa akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana alokasi desa yang diterimanya. Dalam rangka ini, diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa dan masyarakat

desa. Semua pihak tanpa kecuali seperti masyarakat desa, pemerintah desa, kepala desa, Badan Perwakilan Desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pengalokasian dana tersebut juga merupakan sebagai bentuk optimalisasi ke setiap desa-desa. Proses evaluasi pemerintah Republik Indonesia bersifat sinergis dan terintegrasi. Penggunaan dana tersebut sejalan dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa pencapaian dapat dimaksimalkan (Mujiono, 2017). Untuk membuat proses penilaian lebih efektif, mekanisme sanksi ada jika pelanggaran hukum dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

Di dalam lingkup desa pasti ada permasalahan mengenai fasilitas ataupun permasalahan dalam hal menggali potensi desa, maka dari itu pemerintah desa diharapkan mampu dalam hal meningkatkan fasilitas umum serta mampu menggali potensi desa agar ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ada peningkatan, Pemerintah Desa Dieng Kulon, pada tahun 2019 mendapat Dana Desa Rp.1,000,000,000,00 milyar yang mana desa tersebut diperoleh dari dana retribusi, dana tersebut diperuntukkan untuk 1 Desa dan 1 Dusun Desa Dieng Kulon. Dana tersebut tentu saja dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan desa.

Dana desa atau anggaran merupakan hal yang pokok dalam hal pembangunan. Dana desa yang akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat biasanya terdapat kendala yang sangat umum yaitu keterlambatan pencairan dana dari pusat ke daerah kemudian dari daerah ke desa. Semakin keterlambatan dalam proses pencairan dana ada juga penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas, pengeluaran yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, hal tersebut terjadi salah satu faktornya yaitu kurangnya musyawarah serta transparansi dalam hal pengelolaan dana desa.

Di Desa Dieng Kulon ini untuk musyawarah antar masyarakat dengan pemerintah desa tergolong baik. Masyarakat ikut andil dalam proses pembangunan. Ikut andil disini yaitu

masyarakat mempunyai aspirasi untuk di wujudkan oleh pemerintah desa guna kesejahteraan Bersama.

Dengan adanya musyawarah yang baik maka akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu terjadinya korupsi dana desa. Hal-hal tersebut harus dihindari agar pencairan dana dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya, dimana ada dana pasti ada tujuannya yang akan dicapai atau rencana-rencana yang akan dicapai yaitu terwujudnya “Desa Mandiri” desa yang warganya memiliki motivasi tinggi untuk membangun, yang dapat mengenali masalah yang dihadapi desa, membuat rencana untuk mengatasi masalah tersebut, dan melaksanakan rencana tersebut secara efektif, dan se efisien mungkin.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan legislasi baru pada tahun 2014 yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan wilayah desa serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi wilayah desa.

Untuk mencapai kemandirian desa dan untuk memastikan kesejahtraannya, harus ada solusi atas banyak masalah yang dialami desa saat ini. Untuk mencapai kemandirian, kesejahteraan, dan penyelesaian kesulitan-kesulitan yang dihadapi desa serta mengatasi berbagai masalah yang dimiliki desa terdekat.

Dana Desa yang idealnya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat hal tersebut sudah ditemui di tempat penelitian, beberapa masyarakat Dieng Kulon mengakui bahwa dalam periode 2019-2021 ini banyak mengalami perubahan yang baik. Desa ini merupakan Desa yang sangat mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya, menurut perwakilan dari salah satu masyarakat disana. Selain itu dari masyarakat sendiri menginginkan adanya pembangunan jalan menuju lahan pertanian mereka untuk mempermudah akses menuju lahan mereka, karena desa ini merupakan Desa yang

mayoritas berprofesi sebagai petani maka pemerintah Desa Dieng Kulon memberikan kesejahteraan untuk para petani dalam pembangunan jalan menuju lahan mereka.

Yaitu **Jalan Usaha Tani (JUT)** prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar. Karena pentingnya Jalan Usaha Tani maka permintaan masyarakat desa Dieng Kulon sudah terwujud, walaupun belum semua terrealisasi.

Peningkatan pembangunan ini membuat kehidupan masyarakat desa Dieng Kulon ini menjadi lebih meningkat. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik. Selain itu partisipasi masyarakat dengan keberlangsungan pembangunan juga sangat dibutuhkan. Keberhasilan suatu pembangunan juga karena keterlibatan suatu organisasi atau kelompok yang ikut berpartisipasi. Masyarakat desa Dieng Kulon ataupun organisasi desa sudah cukup baik dalam peran pembanguna desa. Mereka berperan aktif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dipicu mengingat desa Dieng Kulon ini merupakan desa wisata yang menjadi pusat perhatian banyak orang, maka dari itu pembangunan yang ada di desa Dieng Kulon ini harus maksimal.

Desa Dieng Kulon ini dijadikan contoh sebagian Desa-Desa yang ada di Kecamatan Batur karena pembangunan nya serta partisipasi masyarakatnya. Maka dari itu peneliti tertarik akan Desa Dieng Kulon ini, seberapa efektivitas nya dalam penggunaan dana desa dan bagaimana caranya untuk menyatukan satu sama lain dalam musyawarah.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dieng Kulon Tahun Periode 2019 – 2021 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dieng Kulon Kec. Batur Kab Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara umum mengenai pemanfaatan dana desa di Desa Dieng kulon.
2. Hasil penelitian ini diharapkan untuk Pemerintah Desa Dieng Kulon lebih meningkatkan lagi pemanfaatan penggunaan Dana Desa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat. Dapat mengarahkan masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa.
2. Bagi Desa Dieng Kulon agar dapat dijadikan sebagai contoh bagi desa-desa yang lain dalam hal pembangunan desanya dan kesejahteraan masyarakat nya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **(I Wayan Saputra, 2016)** Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan tidak aspiratif dan partisipatif. Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistik dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat Desa sering menjadi tidak berkelanjutan.

(Metusala Sarefe dkk, 2020)

Secara umum, masyarakat pedesaan masih bergelut dengan kemiskinan dan kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar untuk pelayanan. **(Barokah, dkk., 2015:1).**

(Muhammad Fachrurozy, 2017) Meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa, seperti realisasi dana desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, namun kebijakan dana desa telah berperan dalam meningkatkan

pendapatan riil masyarakat Pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan desa, menambah fasilitas di Kabupaten Deli Serdang dan infrastruktur fisik desa.

Menurut **(Marliyanti Rorong, dkk, 2017)** Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar atau menyempurnakan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi **(Robbin, 2012)**.

Menurut Griffin (2013) Membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkan keputusan tersebut untuk mencapai tujuan adalah definisi efektivitas. Efektivitas adalah sejauh mana orang menghasilkan produk sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dapat diselesaikan dengan perencanaan baik dari segi waktu, uang, maupun mutu. **(Gary Jonathan Mingkid, dkk 2017)**. **(Wasistiono 2006; 107)** menyatakan bahwa pembiayaan atau pembiayaan merupakan komponen yang sangat penting dalam membantu terwujudnya otonomi desa maupun otonomi daerah. Menurut pepatah bahwa "otonomi" dan "uang otomatis" berjalan beriringan, sebuah kota membutuhkan cukup uang atau biaya untuk mempertahankan pelaksanaan otoritasnya untuk mengatur dan mengelola rumahnya sendiri.

Ketersediaan uang tunai yang cukup secara logis mengikuti adanya kewenangan dan tuntutan sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah. **Wasistiono (2006; 107)** menyatakan bahwa pembiayaan atau pembiayaan merupakan komponen yang sangat penting dalam membantu terwujudnya otonomi desa maupun otonomi daerah. Menurut pepatah bahwa "otonomi" dan "uang otomatis" berjalan beriringan, sebuah kota membutuhkan cukup uang atau biaya untuk

mempertahankan pelaksanaan otoritasnya untuk mengatur dan mengelola rumahnya sendiri. Beberapa variabel dapat membantu pemanfaatan uang masyarakat untuk pembangunan dan pertumbuhan desa. Sujiono mengklaim bahwa sejumlah variabel, termasuk pertimbangan lokasi, infrastruktur wilayah, dan jalan penghubung, dapat mempengaruhi kecepatan dan ruang lingkup pertumbuhan desa. **(Muhammad Eko Atmojo, dkk 2017) .**

Kemudian menurut **(Edwien Kambey, 2017)** 70% anggaran desa digunakan untuk pembangunan, dan tidak lebih dari 30% dihabiskan untuk kegiatan masyarakat. Karena efisiensi suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh, maka penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. dengan waktu yang direncanakan. Karena efisiensi suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada berhasil atau tidaknya suatu organisasi atau kelompok, maka pemerintah desa harus menggunakan dana desa oleh desa secara efektif sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai. sesuai dengan waktu yang direncanakan. **(Fascal Marel Sandala, dkk 2018).**

Todaro (2010:18), menegaskan bahwa kemajuan bukan hanya sebuah fenomena, melainkan pada akhirnya harus melampaui aspek material dan finansial dari keberadaan manusia. Efektivitas merupakan metrik yang menggambarkan sejauh mana lembaga atau organisasi dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini sangat penting untuk setiap lembaga atau organisasi dan membantu melacak pertumbuhan dan kemajuan yang dibuat oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. **(Christdyar M.D. Assa, dkk 2020).**

Dari Kajian Pustaka di atas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pembangunan di dasarkan pada tingkat partisipasi masyarakat, kemudian dalam pelaksanaan tugas penggunaan dana desa harus bertanggung jawab dan transparan.

F. Kerangka Teori

A) Efektivitas

Efektivitas berasal dari Efektif. Pengertian "efektif" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "akibat, akibat, akibat, atau pengaruh". Efektivitas karena itu menjadi aktif, berharga, dan sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan kegiatan itu. Mencapai hasil yang terkait dengan efisiensi adalah tujuan dari efektivitas. Efektivitas adalah sejauh mana orang mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan harapan. Jika suatu tugas dapat diselesaikan dengan perencanaan yang memadai dalam hal waktu, uang dan kualitas, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas adalah penilaian umum tentang seberapa baik tujuan yang direncanakan telah tercapai.

Efektivitas juga dapat merujuk pada tugas yang dilakukan sesuai jadwal dan sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Dari pengetahuan ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah perbandingan output dan tujuan, dan cara terbaik untuk menilai efisiensi manajemen keuangan adalah dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang dianggarkan (Santoso, 2011:29)

Efektivitas juga mencakup beberapa hal, antara lain :

a. Ketepatan Waktu

Waktu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan organisasi, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap kegagalan kegiatan tersebut. Mencapai tujuan yang ditetapkan mungkin lebih efektif bila dilakukan pada saat yang tepat.

b. Efektivitas Biaya

Mengenai ketepatan penggunaan biaya, hal ini berarti tidak ada kekurangan atau kelebihan penggunaan biaya lainnya sebelum suatu kegiatan dilaksanakan dan diselesaikan secara

memadai. Uang yang ada cukup untuk menyelesaikan Kantor Pemerintahan Desa Dieng Kulon.

c. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Membuat keputusan tidaklah sederhana, dan ini melibatkan lebih dari sekadar anggapan. Ini melibatkan proses yang menentukan siapa yang terbaik di antara yang terbaik dan siapa yang paling jujur di antara yang jujur, atau siapa yang terbaik dan paling jujur di antara yang baik dan jujur. Hal ini memungkinkan masyarakat dan Musrenbang untuk bekerja sama menentukan kebutuhan masyarakat dan mengambil keputusan sebaik mungkin.

d. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Tindakan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah ketepatan dalam penentuan tujuan. Efektivitas jangka panjang dari implementasi tindakan terfokus akan ditingkatkan secara substansial dengan target yang ditentukan. Dalam rangka membangun kantor pemerintahan desa yang lebih baik untuk kemanfaatan jangka panjang, Pemerintah Desa Dieng Kulon mengamankan keuangan desa pada tahun 2019.

e. Ketepatan Sasaran

Keberhasilan operasi organisasi ditentukan dengan mencapai tujuan yang tepat pada tingkat pribadi dan organisasi. Sebaliknya, jika hal itu melenceng maka akan menghambat kegiatan organisasi.

Berdasarkan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan atau diputuskan sebelumnya sesuai dengan prosedur dan norma yang ada, penulis berpendapat bahwa efektivitas adalah cara untuk mengukur bagaimana pemerintah desa dapat mengelola dana. Jika mengacu pada pengelolaan keuangan, maka mengacu pada seberapa besar dana yang tersedia akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

B) Desa

Menurut etimologinya, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta deca, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tempat lahir. Desa atau desa digambarkan sebagai "kumpulan rumah atau toko di pedesaan, lebih kecil dari kota" dari sudut pandang geografis. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan terletak dalam wilayah Kabupaten mempunyai kekuasaan mengurus rumah tangga sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh Pemerintah.

Menurut Prof Drs. Widjaja, Dalam bukunya menuliskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan struktur unik berdasarkan hak asal usul yang berbeda dalam bukunya Pemerintah Desa. Keanekaragaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat adalah prinsip dasar pemerintahan desa.

Di Indonesia, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang diperbolehkan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik, menurut Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1.

Desa adalah Desa dan Adat, selanjutnya disebut juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa disebut juga dengan adat atau yang dikenal dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa.

C) Dana Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 mendefinisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam APBDesa, pengelolaan dana desa merupakan aspek yang krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi, dana desa dikelola dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Hasil pengelolaan dana desa sebesar 10% disisihkan untuk desa. operasional pemerintah, dan 90% didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat (termasuk pembangunan fisik dan non fisik), dengan penyediaan non fisik berjumlah tidak lebih dari 30%.

Dana Desa merupakan program pertama kali yang diluncurkan di Indonesia sebagai salah satu bagian dari tujuan negara untuk membangun desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat. Melalui dana desa, ideologi Dana Desa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan desa. Pelaksanaan prakarsa pembangunan desa dan prakarsa yang bertujuan

untuk memberdayakan masyarakat desa menjadi prioritas utama dalam pengalokasian dana berdasarkan Peraturan Desa Nomor 21 Tahun 2015. Pembangunan jalan talud, gorong-gorong, dan trotoar beton menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Dieng Kulon. dana desa selama ini. Sampai saat ini, uang telah dialokasikan secara adil di seluruh prakarsa pembangunan desa Dieng Kulon, baik di bidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat.

G. Definisi Konseptual

Pengertian konteks adalah batasan variabel masalah yang dijadikan standar dalam penelitian untuk memudahkan kerja lapangan. Selain itu, pengertian konteks masih berupa konsep, dan meskipun masih cukup abstrak, maknanya masih dapat dipahami secara intuitif.

1. Ketepatan Waktu

Penyesuaian postur anggaran juga dapat dilakukan pada postur anggaran Dana Desa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ketika penggunaan anggaran di masa wabah ini dikonsentrasikan untuk penanggulangan Covid-19, pengelolaan uang desa di masa pandemi ini berbeda. Salah satunya adalah penciptaan inisiatif dengan anggaran yang dialokasikan dari dana untuk penanggulangan bencana darurat dan pengeluaran tak terduga.

2. Efektivitas Biaya

Di Desa Dieng Kulon, penggunaan dana desa pada tahun 2020 termasuk dalam kategori efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar 85%, yang diwujudkan dalam penggunaan pada sektor pelaksanaan “pembangunan” desa mencapai 50% dan sektor pelaksanaan “kesejahteraan masyarakat” mencapai 35%. Melalui realitas penggunaan di desa, penggunaan dana berada pada kategori efektif pada tahun 2021 dengan tingkat efektivitas 90%. Pelaksanaan Pembangunan Desa mencapai 40% dan 8Bidang Kesejahteraan Masyarakat mencapai 50%.

3. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Desa Dieng Kulon merupakan desa yang mayoritas penduduknya **berprofesi sebagai petani**. Jalan menuju lahan mereka mayoritas susah untuk dilewati atau bahkan tidak ada akses untuk membawa hasil pertaniannya ke Gudang penyimpanan. Akses

menuju lahan pertanian merupakan hal yang utama. Maka dari itu JUT atau Jalan Usaha Tani di Desa Dieng Kulon ini banyak yang sudah terealisasi.

4. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Desa Dieng Kulon yang mayoritas penduduknya beroperasi sebagai usaha rumahan sangat cocok untuk pemberdayaan dan perluasan potensi ekonomi. Pemerintah desa harus membantu Desa Dieng Kulon mewujudkan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dengan cara demikian Desa Dieng Kulon akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi.

5. Ketepatan Sasaran

Khususnya dalam hal ekonomi berbasis kerakyatan, masyarakat dapat berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman dengan bantuan keuangan desa. Beberapa variabel dapat membantu pemanfaatan uang masyarakat untuk pembangunan dan pertumbuhan desa.

H. Definisi Operasional

Komponen penelitian yang dikenal sebagai definisi operasional memberitahu kita bagaimana mengukur variabel. Definisi operasional adalah bagian dari pengetahuan ilmiah yang sangat berguna bagi peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama dalam penelitian mereka sendiri. Selain itu, definisi operasional adalah deskripsi tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dapat dilihat dalam definisi operasional suatu penelitian, yang memungkinkan seorang peneliti untuk memahami variabel yang akan diselidiki. Pengertian

operasional dalam variabel penelitian menurut Sugiyono (2015) adalah atribut, sifat, atau nilai dari suatu objek atau kegiatan yang mengalami perubahan dan telah dipilih oleh peneliti untuk diteliti sebelum ditarik kesimpulan.

Ketepatan Waktu	Perencanaan tepat waktu. Pelaksanaan sesuai rencana Penyelesaian tidak sesuai target (Adanya pandemic COVID 19)
Efektivitas Biaya	Sesuai target biaya yang ditentukan.
Ketepatan dalam Menentukan Pilihan	Sesuai dengan kebutuhan. Baik pembangunan fisik maupun non fisik.
Ketepatan dalam Menentukan Tujuan	Pembangunan Kantor Pemdes yang bertujuan untuk jangka panjang sudah sesuai tujuan.
Ketepatan Sasaran	Pembangunan fisik tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat.

I. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metodologi studi kasus digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Studi ini memilih satu hal tertentu sebagai studi kasus dan sangat berfokus padanya. Semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses data studi kasus, artinya data studi berasal dari berbagai sumber. Peneliti menggunakan strategi kualitatif dan desain penelitian deskriptif dalam penelitian ini. (Prof. Sugiyono 2012: 9) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu jenis penelitian dimana peneliti berfungsi sebagai alat utama untuk menyelidiki kondisi obyek yang alamiah. Sesuai dengan judul penelitian, Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dieng Kulon Periode 2019–2021 Di Desa Dieng Kulon Kec. Batur, Kab. Banjarnegara. Mengingat pentingnya topik penelitian, maka Pemerintah Desa Dieng Kulon akan menjadi pusat kajian

penelitian ini dengan subjek Desa dan Pemanfaatan dalam Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. Peneliti akan berkonsentrasi pada kemandirian program dalam hal ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan atas pertimbangan akan pentingnya peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pengelola Dana Desa di Desa Dieng Kulon.

C. Teknik Pengambilan Data

a. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai Efektivitas Penggunaan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dieng Kulon. Teknik wawancara ini dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan wawancara pertanyaan langsung kepada pemdes Des Dieng Kulon dan Masyarakat. Adapun narasumber atau informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer terdiri dari unsur pengguna dana desa dan unsur penerima manfaat dari hasil kegiatan yang dilakukan yaitu.

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa
4. Tokoh Masyarakat yaitu mereka yang dinilai mampu menyuarakan aspirasi masyarakat

b. Teknik Observasi

Dalam teknik observasi ini merupakan salah satu metode yang akurat dan mudah untuk melakukan pengumpulan data dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami semua kejadian atau peristiwa yang terjadi di Desa Dieng Kulon terkait penggunaan Dana Desa. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data riil dari pemerintah desa Dieng Kulon. Ada apa saja pembangunan yang sudah dilakukan di Tahun 2019 – 2021. Selain itu peneliti juga mencari apa hambatan atau kendala dari proses pembangunan.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi ini menjadi teknik yang paling akurat karena bisa memampikan bukti-bukti terkait dengan pembangunannya dan Kesejahteraan masyarakat.

d. Teknik Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif menurut Indriantoro dan Supomo (1999) adalah kajian transformasi data yang disajikan dalam bentuk tabulasi untuk memudahkan pembacaan dan interpretasi.

1. Reduksi

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, presentasi hanyalah sekumpulan fakta terorganisir yang darinya seseorang dapat menyimpulkan makna dan mengambil tindakan yang tepat. Mereka berpendapat bahwa representasi yang lebih baik, seperti berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan, merupakan komponen penting dari studi kualitatif yang baik. Semuanya diatur untuk memadukan informasi terorganisir dengan cara yang koheren dan mudah diperoleh. Ini memungkinkan analisis untuk memahami apa yang terjadi dan memutuskan apakah akan mencapai kesimpulan yang benar atau melanjutkan analisis dengan cara yang disarankan oleh presentasi.

3. Penarikan Simpulan

Menurut temuan Miles & Huberman, penarikan hanya sebagian kecil dari satu aktivitas dari keseluruhan pengaturan. Hasil penelitian juga mendukung kesimpulan tersebut. Verifikasi dapat terdiri dari sesuatu yang secepat pemikiran ulang yang dilakukan oleh peneliti (analisis) saat menulis, atau tinjauan singkat catatan lapangan, tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat di pertanggungjawabkan.